



**PUTUSAN**

**Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Buk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di  
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten  
Morowali, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX,  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali,  
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Maret 2009, Dihadapan PPN Kantor Urusan Agama  
XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali. Sebagaimana tercatat dalam

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2018/PA.Buk



Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dengan baik dan tinggal di tempat kediaman bersama di Xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama :
  - 3.1. Anak, Umur 08 tahun;
  - 3.2. Anak, Umur 1 Tahun, 6 Bulan;
4. Bahwa anak Penggugat Dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
  - 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan September 2018 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
    1. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
    2. Tergugat tidak peduli dengan Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
  - 5.3 Bahwa Puncak Peselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah;
  - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan yakni sejak bulan Oktober 2018;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2018/PA.Buk



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Dan atau jika Pengadilan Berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2018/PA.Buk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda bukti (P.1)
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 26 November 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda bukti (P.2)

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat bernama Aspar;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami-istri dengan baik dan tinggal ditempat kediaman bersama di Xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Moh. Rafik, umur 2 tahun dan saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September 2018

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2018/PA.Buk



rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Tergugat sudah tidak peduli bahkan menelantarkan dan tidak mengurus serta menafkahi Penggugat dan anak-anak mereka;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak mereka sering dibantu oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah mereka berpisah bahkan Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dua kali diupayakan untuk rukun kembali sebagai suami istri baik oleh pihak keluarga maupun Sekretaris Desa setempat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi**, umur 38 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami-istri dengan baik dan tinggal ditempat kediaman bersama di Xxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2018/PA.Buk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Moh. Rafik, umur 2 tahun dan saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mengunjungi perempuan tersebut;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat sudah tidak peduli bahkan menelantarkan dan tidak mengurus serta menafkahi Penggugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah mereka berpisah bahkan Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menasihati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil karena Tergugat lebih memilih wanita lain tersebut;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2018/PA.Buk





Bahwa segala hal-hwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat sepanjang mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2018/PA.Buk*



hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat serta anak-anaknya, akibatnya sejak Oktober 2018 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1, P-2) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah menunjukkan perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat juga telah mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Bungku oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 09 Maret 2009 tercatat di KUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2018/PA.Buk





Propinsi Sulawesi Tengah, telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (persona standi in judicio) dan patut menjadi pihak (legal standing) dalam perkara ini, sehingga Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak September 2018 karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anaknya serta berpisahya Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2018 sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali serta usaha keluarga yang sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2018/PA.Buk*



yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Maret 2009, tercatat di KUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa sejak September 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anaknya;
3. Bahwa sejak Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali dan keduanya tidak ada komunikasi lagi;
4. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (broken marriage) yang sudah sangat sukar untuk

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2018/PA.Buk



disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak September 2018 karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anaknya dan sejak Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bersatu begitupun dengan upaya pihak keluarga yang telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dalam kondisi tersebut patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan a quo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (mafsadat) yang lebih besar ketimbang kebaikan (maslahat) yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, sedangkan menghindari mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharap maslahat sebagaimana qaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;*

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2018/PA.Buk



Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran a quo, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat petitem gugatan Penggugat point 2 (dua) agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

*Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2018/PA.Buk*



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu ).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Fahrudin,S.Ag.,MH. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Isma Katili, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Fahrudin,S.Ag.,MH.**

Panitera Pengganti

**Isma Katili, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	900.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	991.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2018/PA.Buk